



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**NOMOR: 29/ PP.08.3-Kpt/3323/KPU-Kab/IX/2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN MASKOT, JINGLE, DAN MARS PILKADA SEBAGAI SARANA  
SOSIALISASI  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG  
TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yaitu melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Penetapan Maskot, Jingle, Dan Mars Pilkada Sebagai Sarana Sosialisasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 1950 tentang

Pembantukan ...

- Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,



Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 22/PP.02.3-Kpt/3323/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2018;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 31/PP.08.3-BA/3323/Kab/IX/2017 tanggal 27 September 2017 tentang Penetapan Maskot, Jingle, Dan Mars Pilkada Sebagai Sarana Sosialisasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2018;

Memutuskan ...

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PENETAPAN MASKOT, JINGLE DAN MARS PILKADA SEBAGAI SARANA SOSIALISASI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2017.
- KESATU : Menetapkan Maskot “Gunungan” sebagai maskot Pilkada dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan Jingle “Pilkada” sebagai jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Menetapkan Mars “Pilkada” sebagai Mars Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Menetapkan Maskot “Gunungan”, Jingle “Pilkada”, dan Mars “Pilkada” sebagai sarana Sosialisasi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2018;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 27 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG,  
ttd

**SUJATMIKO**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG**


**Sekretaris**  
  
**BUDI RATNO**





Lampiran I : SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR : 29/ PP.08.3-Kpt/3323/KPU-Kab/IX/2017  
TENTANG :  
PENETAPAN MASKOT, JINGLE, DAN MARS PILKADA  
SEBAGAI SARANA SOSIALISASI DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN  
2018

**MASKOT “GUNUNGAN” DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2018**



**A. Latar Belakang**

GUNUNGAN adalah simbol yang digunakan dalam dunia pewayangan khususnya orang Jawa sebagai lambang kehidupan manusia di alam dunia. Makna asli pada Wayang Kulit berbentuk kerucut (lancip), disini melambangkan kehidupan manusia, semakin tinggi ilmu kita dan bertambah usia, kita harus semakin mengerucut (golong gilig) manunggaling Jiwa, Rasa, Cipta, Karsa dan Karya dalam kehidupan kita. Singkatnya, hidup manusia ini untuk menuju yang di atas (Tuhan), agar semakin mengenal Yang Maha Kuasa. Secara geografis wilayah Temanggung berada di dua gunung besar yaitu gunung Sindoro dan gunung Sumbing, dan di sebelah utara disambung dengan pegunungan Prau.

Di kedua ...

Di kedua gunung tersebut juga mengalir sumber mata air besar dari Jumprit kecamatan Ngadirejo dan Sedandang Tlahab kecamatan Kledung yang menjadi sumber air minum di PDAM Temanggung yang dimanfaatkan sehari-hari sebagian besar penduduk Temanggung. Di lereng gunung tersebut, juga hidup hewan seperti harimau jawa, monyet, kijang, babi hutan, landak, luwak dan lainnya yang menjadikan siklus kehidupan alam semakin lestari dalam bentuk rantai makanan. Selain itu, juga masih menyimpan rempah-rempah, kunyit, cengkeh, pisang, dan lainnya. Di sebelah timur memanjang dataran rendah dari utara sampai selatan juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Temanggung juga mengandung potensi ekonomi yang menyediakan komplementer dalam dunia tembakau, misalnya debog pisang dan bambu pisang untuk keranjang tembakau.

## **B. Makna Maskot Gunungan**

Gunungan dalam pertunjukkan wayang adalah simbol yang menggambarkan kelengkapan kehidupan manusia di dunia, yang mempunyai makna :

1. Berdiri tegak yang melambangkan Kekokohan dan keteguhan sikap pemimpin.
2. Puncak yang lancip mengarah ke atas menunjukkan puncak tertinggi ketauhidan, wujud iman kepada Tuhan Maha Esa
3. Bentuk segitiga dalam gunung juga menyimbolkan keseimbangan spiritualitas dan dunia yang luas tempat berbakti pada masyarakat luas
4. Gunung sebagai Sumber kehidupan yang menyediakan air kehidupan dan kesucian melambangkan kesucian niat, udara yang bersih serta segar melambangkan kesehatan, tanah subur melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran.
5. Dalam gunung tersimpan potensi ekonomi yang menopang kehidupan masyarakat Temanggung seperti tembakau, cengkeh, panili, kelengkeng, kopi, dan lainnya
6. Di dalam Gunungan terdapat pendopo yang melambangkan pusat pemerintahan yang menjadi pusat pemimpin menggerakkan pemerintahan.
7. Gunungan dalam pentas wayang melambangkan pergantian adegan/pakeliran, dan bisa dimaknai sebagai keberlanjutan



kepemimpinan untuk mengayomi dan melindungi masyarakat **menuju masyarakat adil makmur, gemah ripah loh jinawi, tata titi tentrem kerta raharja.**

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 27 September 2107  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG,  
ttd,  
SUJATMIKO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**Sekretaris**  
  
**BUDI RATNO**



Lampiran II : SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR : 29 / PP.08.3-Kpt/3323/KPU-Kab/IX/2017  
TENTANG :  
PENETAPAN MASKOT, JINGLE, DAN MARS PILKADA  
SEBAGAI SARANA SOSIALISASI DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN  
2018

**JINGLE "PILKDA"**  
**DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG**  
**TAHUN 2018**

— — — — —  
34 57 7.7 | 17 57 1. | 17 13 43 45  
Ingat ingatlah datang di TPS hari rabu dua pu

— — — — —  
43 41 7. 5 | 5 1 71 71 | 4 3 1 . | 17 13 4 44  
Luh tujuh Juni tahun dua ribu delapan belas ayo ayo sukses

— — — — —  
34 54 3 | 37 13 4 44 | 34 54 3 5 | 5 3 4 . |  
Kan Pilkada Ayo Ayo tentukan pilihanmu dan salurkan

— — — — —  
45 31 7 55 | 5 43 4 13 | 45 43 1 . | 1 57 1 . |  
Aspirasimu pilihlah Bupati dan Wakil Bupati yang jujur

— — — — —  
1 334 54 35 | 5 . 35 43 | 1 . . 0 |  
Dapat dipercaya cerdas adil amanah

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN TEMANGGUNG**



Ditetapkan di Temanggung  
Pada tanggal 27 September 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN TEMANGGUNG**

ttd,

SUJATMIKO



Lampiran III : SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR : 29/ PP.08.3-Kpt/3323/KPU-Kab/IX/2017  
TENTANG :  
PENETAPAN MASKOT, JINGLE, DAN MARS PILKADA  
SEBAGAI SARANA SOSIALISASI DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN  
2018

**MARS "PILKADA"**  
**DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG**  
**TAHUN 2018**

3 . 4 | 5 - 5 5 - 5 6 - 5 4 - 5 | 3 5 3 3 . 4 | 5 5 5 . 5  
Pilka da pe mi li han ke pa la da e rah memi lih Bu pati  
6 - 5 4 - 3 4 4 - 2 . 3 4 | 4 - 3 2 3 - 4 | 5 - 6  
dan Wa kil Bu pa ti pi lih lah pe mim pin yang da pat di  
5 - 4 3 2 . 3 | 2 5 4 5 6 7 | 5 . 5 . 5 | 3 - 3 3 . 3 4 - 3  
Perca ya ju jur cer das adil ama nah ha ri ra bu dua pu luh  
2 - 1 | 2 2 - 5 | 2 . 2 2 . 2 3 - 2 1 . 2 | 3 - - 1 - 7 |  
tu juh ju ni ta hun du a ri bu dla pan be las gu na |  
6 - 5 6 . 7 1 1 . 2 | 3 - 4 3 - 2 1 1 - 2 | 3 3 3 - 3 2 - 1 | 2 ..  
kan hak pi lih mu tentu kan su a ra mu satu o rang satu su a ra  
1 - 7 | 6 - 5 6 - 7 1 7 - 1 | 2 4 3 2 | 1 - 3 - 4 | 5 - 5 5 - 5 6 - 5  
tentu kan de ngan cermat a gar tak sa lah pi lih cip ta kan suasa na a  
5 4 - 5 3 5 3 3 - 4 | 5 - 5 5 - 5 6 . 5 4 - 3 | 4 - - 2 - 3 |  
man tentram dan da mai dalam me nyam but pesta de mo kra si Temang  
4 4 - 3 2 3 - 4 | 5 5 - 4 3 2 - 3 | 4 - 5 6 - 7 1 - | 1 - 1 7 . 1 .  
gung ber se nyum te tap lah ja ya mari Ki ta ber sa ma sukseskan  
2 7 1 . 1 . 0 |  
Pil ka da

Ditetapkan di Temanggung  
Pada tanggal 27 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG

ttd,  
SUJATMIKO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG

Sekretaris



BUDI RATNO